



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET**

Jalan Tambun Bungai, Nomor 53A Kuala Kapuas Kaimantan Tengah, Kode Pos 73514  
Telepon (0513) 21494 -21909, Faks. 21909 email :bapperida@kapuaskab.go.id

---

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR: 100.3.3/ 34 /S.5/BAPP'2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI  
DAERAH KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan dan standar pelayanan ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 496);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 90);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran

Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 80);

9. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA meliputi:
1. Standar Pelayanan Asistensi Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Penelitian
  3. Standar Pelayanan Sewa Aula
  4. Standar Pelayanan Fasilitasi dan Asistensi Inovasi Daerah
  5. Standar Pelayanan Informasi terkait Rencana dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- KELIMA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dipublikasikan secara jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan.
- KEENAM** : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA wajib dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unsur penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas.
- KETUJUHH** : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas berkewajiban melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan secara berkala, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal, September 2025

a.n. Bupati Kapuas,  
Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Riset dan Inovasi  
Daerah Kabupaten Kapuas ,



*Ahmad Muhammad Saribi*  
Ahmad Muhammad Saribi, S.Si.,MT  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197305111998031006

Tembusan:

1. Bupati Kapuas
2. Bagian Organisasi Setda. Kab.Kapuas.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

## 1. Standar Pelayanan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

<b>A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Asistensi</li> <li>2. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah yang akan melakukan asistensi terlebih dahulu memastikan jadwal dan rencana koordinasi</li> <li>2. Kepala Bidang atau Kepala Sub Bidang atau Pejabat Fungsional yang menangani menerima konsultasi Perangkat Daerah</li> <li>3. Hasil koordinasi dicatat pada lembar asistensi</li> <li>4. Perangkat Daerah yang telah menerima layanan asistensi, mengisi kuesioner penilaian Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>
3	waktu pelayanan	Pada Jam Kerja
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk pelayanan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPERIDA Kabupaten Kapuas                      Jl. Tambun Bungai No. 53A kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas</p>
<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)</b>		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)</li> <li>2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Renca Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara</li> </ol>

		<p>Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p> <p>6. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas.</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/Laptop, Printer, dan Alat Tulis Kantor
9	Kompetensi pelaksana	<p>1. Menguasai Peraturan-peraturan terkait di dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2. Menguasai dan memahami indikator outcome, indikator output dan target</p> <p>3. Menguasai penginputan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)</p>
10	Pengawasan internal	Pengawasan langsung dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana
11	Jumlah pelaksana	1. Lebih dari 3 Orang
12	Jaminan pelayanan	1. Setiap Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang telah di asistensi Bapperida merupakan dokumen yang telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. ASN yang menerima pelayanan asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah tidak terdapat resiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 2. Standar Pelayanan Sewa Aula BAPPERIDA Kabupaten Kapuas

<b>A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Surat Permohonan Pinjam Sewa Aula yang ditunjukkan kepada Kepala BAPPERIDA Kabupaten Kapuas</li> <li>2. Membayar sewa sesuai ketentuan</li> <li>3. Mematuhi tata tertib pemakaian aula</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan surat permohonan, Kepala BAPPERIDA memberikan disposisi apakah menyetujui /tidak dan apabila disetujui pengelola mencatat dalam agenda pemakaian aula</li> <li>2. Pengelola melakukan konfirmasi kepada pemohon mengenai kepastian waktu pemakaian Aula</li> <li>3. Pengurus Menyiapkan fasilitas aula (mengatur sound system dan mengecek baterai mic, LCD Proyektor, AC kursi, meja dan lain-lain) dan membersihkan aula (menyapu dan mengepel lantai, membersihkan /mengelap meja dan membersihkan toilet)</li> <li>4. Permohonan membayar sewa pemakaian aula ke Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas atau dapat melalui Bendaha Penerimaan dengan menandatangani bukti kwitansi pembayaran</li> </ol>
3	Jangka waktu pelayanan	Proses verifikasi dan konfirmasi maksimal <b>1 (satu) hari kerja</b> setelah permohonan diterima)
4	Biaya/tarif	Rp. 2.500.000
5	Produk pelayanan	Aula Bapperida Kabupaten Kapuas (Bukti Pembayaran dan surat persetujuan penggunaan aula)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengelola Aula Bapperida Kabupaten Kapuas Jl. Tambun Bungai No. 53A kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)</b>		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13</li> </ol>

		<p>Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021</p> <p>4. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sound System, Mic, LCD Proyektor, AC, Kursi dan Meja, Toilet Umum dan Area Parkir
9	Kompetensi pelaksana	<p>1. Memahami tugas dan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Menguasai standar operasional prosedur pelayanan</p> <p>3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik</p>
10	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Pengelola Aula selaku Penanggung Jawab.
11	Jumlah pelaksana	<p>1. Penanggung Jawab Aula : 1 orang</p> <p>2. Petugas Kebersihan Aula : 2 orang</p> <p>3. Petugas Keamanan, Sound System dan Perlengkapan Aula : 2 orang</p>
12	Jaminan pelayanan	1. Ditangani oleh petugas yang berkompeten Pelayanan dilakukan diberikan hingga tuntas
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Tersedia petugas keamanan</p> <p>2. Dokumen yang diberikan berupa dokumen asli disertai dengan cap basah</p> <p>3. Dijamin kerahasiaan layanan</p>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Penilaian Prestasi Kerja oleh masing-masing atasan langsung</p> <p>2. Evaluasi pencapaian kinerja pelayanan melalui rapat internal</p> <p>3. Survei kepuasan masyarakat</p>

### 3. Standar Pelayanan Fasilitas Asistensi Inovasi Daerah

<b>A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)</b>		
1	Persyaratan	Adanya inovasi yang sudah berjalan dalam tahapan ujicoba maupun sudah diterapkan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Instansi pengampu Inovasi mengajukan permohonan untuk asistensi dan fasilitasi inovasi
3	Jangka waktu pelayanan	60-120 Menit Perhari
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk pelayanan	Data Inovasi yang memenuhi syarat
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPERIDA Kabupaten Kapuas Jl. Tambun Bungai No. 53A kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)</b>		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah</li> <li>2. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia perihal Pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta pemberian penghargaan Inovative Government Award (IGA) Tahun 2025</li> <li>3. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 30 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Inovasi Daerah</li> <li>4. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas</li> </ol>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Komputer dan Printer</li> <li>2. Layar LCD atau Televisi</li> <li>3. Kertas</li> <li>4. Jaringan Internet</li> <li>5. Meja dan Kursi</li> </ol>
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan pekerjaan yang dilaksanakan</li> <li>2. Menguasai standar operasional prosedur pelayanan</li> </ol>

10	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah dan Jabatan Fungsional terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11	Jumlah pelaksana	1. Staf/ Operator : 1 Orang 2. Penanggung Jawab : 1 Orang 3. Pengawas : 1 Orang
12	Jaminan pelayanan	1. Ditangani oleh Pegawai yang kompeten  2. Pelayanan di lakukan dan berikan hingga selesai
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tersedianya petugas keamanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kerja oleh masing-masing atasan langsung 2. Evaluasi pencapaian kinerja pelayanan melalui rapat internal 3. Survei kepuasan masyarakat

#### 4. Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Penelitian

<b>A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi Ijin Penelitian</li> <li>2. Surat Pengantar dari universitas atau institusi tempat Pemohon</li> <li>3. Proposal Penelitian</li> <li>4. Melampirkan KTP/ Kartu Mahasiswa</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti Mengisi Formulir permohonan rekomendasi ijin penelitian</li> <li>2. Dokumen permohonan di terima dan diverifikasi oleh petugas dari Bidang riset dan Inovasi Daerah BAPPERIDA Kabupaten Kapuas</li> <li>3. Surat Rekomendasi Penelitian di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
3	Jangka waktu pelayanan	Maksimal <b>3 (tiga) hari kerja</b> sejak berkas dinyatakan lengkap.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Ijin Penelitian
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPERIDA Kabupaten Kapuas Jl. Tambun Bungai No. 53A kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)</b>		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian</li> <li>2. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian ijin Penelitian /Pendataan bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah</li> <li>3. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas</li> </ol>

8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Komputer dan Printer</li> <li>2. Kertas</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Meja dan Kursi</li> </ol>
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan pekerjaan yang dilaksanakan</li> <li>2. Menguasai standar operasional prosedur pelayanan</li> </ol>
10	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah dan Jabatan Fungsional terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf/ Operator : 1 Orang</li> <li>2. Penanggung Jawab : 1 Orang</li> <li>3. Pengawas : 1 Orang</li> </ol>
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ditangani oleh Pegawai yang kompeten</li> <li>3. Pelayanan di lakukan dan berikan hingga selesai</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya petugas keamanan</li> <li>2. Dokumen yang diberikan berupa dokumen asli</li> </ol>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penilaian Prestasi Kerja oleh masing-masing atasan langsung</li> <li>3. Evaluasi pencapaian kinerja pelayanan melalui rapat internal</li> <li>4. Survei kepuasan masyarakat</li> </ol>

a.n. Bupati Kapuas,  
Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Riset dan Inovasi  
Daerah Kabupaten Kapuas ,



*(Handwritten signature in blue ink)*  
Annad Muhammad Saribi, S.Si.,MT  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197305111998031006

MAKLUMAT PELAYANAN

PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS

**MAKLUMAT PELAYANAN**

DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN  
PELAYANAN BERKUALITAS, CEPAT, TEPAT DAN RAMAH

a.n. Bupati Kapuas,  
Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Riset dan Inovasi  
Daerah Kabupaten Kapuas



*(Handwritten signature)*  
Ahmad Muhammad Saribi, S.Si., MT  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197305111998031006